



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

ꦩꦶꦏꦸꦥꦏꦏꦶꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦠꦤ꧀ꦏꦼꦥꦸꦝꦸꦏꦏꦏꦸꦤ꧀ꦠꦤ꧀ꦱꦶꦥꦶꦭ

Jalan Ksatrian 36, Wonosari Gunungkidul, Kode Pos 55813

Telepon: (0274) 391287, Faksimile: (0274) 391287

Posel : dukcapil@gunungkidulkab.go.id, Laman : www.dukcapil.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 23 /KPTS/2022
TENTANG
PENETAPAN TATA LAKSANA (PROSES BISNIS)
PADA LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Tata Laksana (Proses Bisnis) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan tata laksana (Proses Bisnis) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan tata laksana (Proses Bisnis) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman bagi pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dalam memberikan dasar yang kuat bagi penyusunan standar operasional prosedur (SOP) yang lebih sederhana, efisien, efektif, produktif, dan akuntabel.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 29 Juli 2022

KABUPATEN




MARKUS TRI MUNARJA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : /KPTS/2022 TENTANG
PENETAPAN TATA LAKSANA (PROSES BISNIS)
PADA LINGKUNGAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TATA LAKSANA PROSES BISNIS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul



Pengertian Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mencapai tujuan. Pada umumnya proses bisnis berhubungan dengan produk atau jasa yang dihasilkan. Tujuan proses bisnis adalah mencapai tujuan organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan. Dalam sebuah perusahaan atau organisasi, proses tersebut akan dibagi ke dalam beberapa sub proses, dengan tugas atau aktivitas berbeda-beda di tiap bagiannya. Aktivitas tersebut akan diatur sedemikian rupa sehingga bisa mewujudkan tujuan usaha secara nyata. Ada yang menerapkannya secara berulang-ulang dengan cara standar, tetapi ada juga yang terus berupaya mengoptimalkannya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul sebagai OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten juga melaksanakan proses bisnis untuk mencapai tujuan berupa visi misi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sesuai dengan Perbub Gunungkidul Nomor 55 Tahun 2016 bahwa tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan proses bisnis Dinas Dukcapil terbagi menjadi Proses Utama, Proses Pendukung serta Proses Manajemen. Ketiga proses tersebut yang saling berhubungan dalam mengolah input menjadi output untuk mencapai tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026

Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berkualitas dan Dinamis

Terwujudnya reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Kapasitas tata kelola pemerintahan meningkat

Meningkatkan tertib administrasi kependudukan

1. Tertib administrasi kependudukan meningkat
2. Akuntabilitas Kinerja PD meningkat

1. Indeks Tertib Administrasi Kependudukan
2. Nilai AKIP PD

- 1. Pendaftaran Penduduk
- 2. Pencatatan Sipil
- 3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- 4. Pengelolaan Profil Kependudukan

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

Indikator Tujuan OPD

Sasaran OPD

Indikator Sasaran OPD

Program OPD




Tabel Identifikasi Proses

No	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendaftaran Penduduk	Utama	DCP. 01
2	Pencatatan Sipil	Utama	DCP. 02
3	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Utama	DCP. 03
4	Pengelolaan Profil Kependudukan	Utama	DCP. 04


Tabel Identifikasi Proses

No	PROSES	JENIS PROSES	KODE SUB PROSES
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Pendukung	DCP. 05
2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendukung	DCP. 06
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pendukung	DCP. 07
4	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Manajemen	DCP. 08
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Manajemen	DCP. 09
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Manajemen	DCP. 10


Pemetaan Proses Bisnis




Peta Sub Proses Bisnis DCP. 01




Peta Sub Proses Bisnis DCP. 02



Peta Sub Proses Bisnis DCP. 03




Peta Sub Proses Bisnis DCP. 04




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 01.01.01. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk




PETA LINTAS FUNGSI




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 02.01.01. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 02.01.02. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 03.01.01. Pengolahan dan Penyajian data Kependudukan




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 03.01.02. Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 03.01.03. Inventarisasi Data Untuk Kepentingan Daerah




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 03.02.01. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 03.02.02. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 03.02.03. Komunikasi Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan




PETA LINTAS FUNGSI

DCP 04.01.01. Penyediaan data Kependudukan Kabupaten/Kota



PETA LINTAS FUNGSI

DCP 04.01.02. Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan Yang lain



Gambar Peta Lintas Fungsi

